



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa alokasi anggaran yang telah ada diutamakan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional perlu dilaksanakan penyesuaian target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Status Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 147/KPTS/IV/2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 15);

22. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 195/KPTS/IV/2020 tentang Besaran Belanja Tidak Terduga yang diterima oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Mei 2020 .

Plh.BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	296.265.500.000,00	222.485.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(24,90)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	296.265.500.000,00	222.485.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(24,90)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Pih. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



H .BUSTAMI, HY

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	296.265.500.000,00	222.485.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(24,90)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	296.265.500.000,00	222.485.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(24,90)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	296.265.500.000,00	222.485.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(24,90)
6.1.1.02.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	248.765.500.000,00	174.985.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(29,66)
6.1.1.02.002.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	248.765.500.000,00	174.985.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(29,66)
6.1.1.03.	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	0,00	
6.1.1.03.001.	Pendapatan Hibah	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	296.265.500.000,00	222.485.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(24,90)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	296.265.500.000,00	222.485.956.459,37	(73.779.543.540,63)	(24,90)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH


H .BUSTAMI, HY